

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV ZESTFUL (LEMBAGA PELATIHAN UMKM)**

Nomor: 19.11.4/UN32.4/KS/2020

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Pada hari ini, 19 November 2020 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. H. CIPTO WARDOYO, S.E., M.Pd, M.SI. Ak., CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DAVID HENDRAWAN, S.E bertindak untuk dan atas nama CV ZESTFUL (Lembaga Pelatihan Umkm) yang berkedudukan di JL. Masjid No. 46 Ds. Rejowinangun kec. Kademangan Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan yang ada di lingkungan kerja Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan CV ZESTFUL (Lembaga Pelatihan Umkm)

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian dan Magang/Praktek Kerja Lapangan masyarakat yang dilaksanakan di CV ZESTFUL (Lembaga Pelatihan Umkm) Kabupaten Blitar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

Pasal 7
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. AK., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Direktur
CV ZESTFUL (Lembaga Pelatihan Umkm)



David Hendrawan, S.E